



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 26 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.I, tempat kediaman di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 6 Februari 2020, Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan;
 - a. Bahwa Tergugat Wanprestasi, ingkar janji dalam hal pelunasan Pembiayaan;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-15/D.03/2019, tanggal 30 Januari 2019, telah

hal 1 dari 4 halaman Putusan PA Bengkulu No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecabut izin usaha PT. BPRS Safir Bengkulu. Dengan dicabutnya izin PT. BPRS Safir Bengkulu, TIM Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) telah melakukan pemberitahuan baik melalui surat-surat peringatan, mendatangi, menelpon Tergugat untuk melakukan pelunasan pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) sampai bulan Desember 2019;

- c. Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya melunasi seluruh pembiayaan yang ada di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL);
 - d. Bahwa kerugian yang diderita yaitu sisa hutang pembiayaan Tergugat sebagaimana data terlampir;
2. Bahwa Penggugat melampirkan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut (data terlampir);
- a. Bukti Surat:
 - Akad Perjanjian Kredit;
 - Sertifikat Hak Milik yang diagunkan;
 - Rincian Kewajiban Pembiayaan;
 - Surat peringatan/pemberitahuan;
 - b. Saksi:
 - Ahmad Yudha Jailani;
 - Bahwa Tergugat telah diberikan surat peringatan baik melalui kantor pos, maupun di antar langsung dan pemberitahuan melalui telephon;
 - Bahwa benar Tergugat memiliki fasilitas pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang belum di selesaikan/dilunasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

hal 2 dari 4 halaman Putusan PA Bengkulu No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL);
4. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk dilakukan Sita Eksekusi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 6 Februari 2020 untuk sidang pada tanggal 17 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak datang ke persidangan, dan tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hal 3 dari 4 halaman Putusan PA Bengkulu No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 231.000**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

hal 4 dari 4 halaman Putusan PA Bengkulu No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)